



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK
DAN FASILITAS UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan pesatnya laju pembangunan di Kota Yogyakarta, maka agar ruang dan lahan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum dapat termanfaatkan dengan optimal, dan untuk meminimalisir alih fungsi lahan tersebut, maka diperlukan peran dan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau publik saat ini guna mendukung pemenuhan 20% (dua puluh persen) dari luas Kota Yogyakarta dan fasilitas umum jumlahnya relatif terbatas, sehingga perlu dilakukan penambahan ketersediaan ruang terbuka hijau publik dan fasilitas umum;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan lahan yang bermanfaat untuk kepentingan publik, guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan yang akan datang, maka perlu adanya kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap ruang terbuka hijau publik dan fasilitas umum;

- d. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau publik dan fasilitas umum, maka perlu adanya penyesuaian aturan terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DAN FASILITAS UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
2. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disingkat RTHP adalah ruang terbuka hijau dalam bentuk bidang tanah terbuka milik Pemerintah Kota Yogyakarta, yang dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi warga masyarakat yang bersifat sosial dan mempunyai fungsi utama ekologis.
3. Fasilitas Umum adalah kelengkapan penunjang milik Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pelayanan lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
4. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

5. Ruang Kota adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dengan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang Kota adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak yang menunjukkan jenjang dan keterkaitan pemanfaatan ruang kota.
7. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Detail Gambar Kerja yang selanjutnya disebut *Detail Engineering Design* adalah produk perencanaan yang dibuat untuk pekerjaan konstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan, perawatan dan perbaikan bangunan.
10. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
11. Tanggungjawab Lingkungan Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TLSP adalah tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam bentuk berbagai kegiatan.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
13. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang merupakan anggaran keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Kampung adalah sebutan/nama suatu tempat tertentu yang dihuni oleh sekelompok atau beberapa kelompok orang yang terbentuk dalam satu atau beberapa rukun tetangga dan atau rukun warga dalam suatu wilayah di Kota Yogyakarta.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh, dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

16. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
17. Mantri Pamong Praja adalah Kepala Kemantren di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
20. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan RTHP dan Fasilitas Umum meliputi:

- a. perencanaan dan pengadaan;
- b. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan;
- c. pengendalian; dan
- d. pengawasan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan RTHP dan Fasilitas Umum berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 4

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman perencanaan dan pengadaan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan RTHP dan Fasilitas Umum.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk:
- a. mengoptimalkan keseimbangan fungsi lingkungan;
 - b. menjaga ketersediaan lahan sebagai resapan air; dan
 - c. meningkatkan keseserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

BAB II
RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK
Bagian Kesatu
Tujuan dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Penyediaan RTHP bertujuan untuk mewujudkan:
- a. kawasan konservasi kelestarian hidrologi;
 - b. kawasan pengendalian air larian;
 - c. area pengembangan keanekaragaman hayati;
 - d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
 - e. tempat rekreasi, bermain anak dan olahraga masyarakat;
 - f. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
 - g. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
 - h. penyediaan RTHP yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan, serta kriteria pemanfaatannya;
 - i. area mitigasi/evakuasi bencana; dan
 - j. ruang penempatan penanda/rambu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi RTHP meliputi:
- a. pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
 - b. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
 - c. pengendalian tata air;
 - d. sarana estetika kota; dan
 - e. sarana interaksi sosial.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Pengadaan
Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan RTHP berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Tata Ruang.

- (2) Rencana pemenuhan RTHP paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Daerah.
- (3) Pemenuhan RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan RTHP terdiri atas rencana penyediaan dan pemanfaatan RTHP dalam bidang:
 - a. tanah terbuka; dan
 - b. tanah tertutup.
- (2) Ketentuan mengenai luas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. luas tanah sampai dengan 300 m² (tiga ratus meter persegi) diatur sebagai berikut:
 1. bidang tanah terbuka untuk tanaman penghijauan dalam bentuk taman maupun pohon perindang paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas masing-masing RTHP; dan
 2. bidang tanah tertutup paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
 - b. luas lebih dari 300 m² (tiga ratus meter persegi) diatur sebagai berikut:
 1. bidang tanah terbuka untuk tanaman penghijauan dalam bentuk taman maupun pohon perindang paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari luas setiap RTHP; dan
 2. bidang tanah tertutup paling banyak 20% (dua puluh persen).

Pasal 8

RTHP direncanakan dengan *Detail Engineering Design* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam Perencanaan RTHP, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang RTHP melibatkan para pelaku pembangunan dan peran serta masyarakat.

Paragraf 2 Pengadaan

Pasal 10

Penyediaan lahan RTHP dapat berasal dari:

- a. alih fungsi lahan milik Pemerintah Daerah;

- b. pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah;
- c. tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
- d. kompensasi pemanfaatan ruang; dan
- e. hibah.

Pasal 11

- (1) Penyediaan lahan RTHP yang berasal dari pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah diperoleh melalui proses:
 - a. masyarakat mengajukan permohonan RTHP melalui ketua kampung/ketua LPMK/Lurah setempat;
 - b. masyarakat mengajukan bidang tanah untuk RTHP yang dibutuhkan, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan memanfaatkan bidang tanah tersebut sebagai RTHP dari ketua kampung/ketua LPMK/Lurah setempat;
 - c. ketua kampung/ketua LPMK/Lurah setempat mengajukan proposal pengadaan tanah untuk RTHP kepada Walikota diketahui Lurah dan Mantri Pamong Praja setempat dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang; dan
 - d. pengajuan proposal pengadaan tanah untuk RTHP diajukan oleh Lurah setempat diketahui oleh Mantri Pamong Praja.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. surat permohonan pengadaan tanah dari pengguna dari ketua kampung/ketua LPMK/Lurah setempat;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pemanfaatan bidang tanah tersebut sebagai RTHP dari Lurah setempat/ketua kampung/ketua LPMK;
 - c. latar belakang, maksud dan tujuan;
 - d. penjelasan tentang kondisi bidang tanah yang diusulkan;
 - e. luas bidang tanah yang diusulkan;
 - f. denah dan foto lokasi;
 - g. rencana pemanfaatan dan pengelolaan yang antara lain berisi tata kala, anggaran, pengelola harian dan pembagian partisipasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - h. surat penawaran harga dan surat pernyataan sertifikat tidak dalam sengketa dan tidak sedang diagunkan bermaterai dari pemilik tanah;

- i. foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah/ sertifikat tanah;
- j. foto copy KTP dan Kartu Keluarga identitas pemilik tanah; dan
- k. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 12

Pengadaan tanah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dengan ketentuan:

- a. paling sedikit seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan/atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. mempunyai akses jalan paling sedikit selebar 1 (satu) meter;
- c. letak tanah diutamakan berada di lingkungan permukiman warga; dan
- d. bidang tanah yang ada dalam kondisi siap dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 13

- (1) Proposal pengadaan tanah untuk RTHP yang diajukan oleh masyarakat dilakukan pencermatan.
- (2) Pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan Daerah dan Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. perizinan;
 - c. perencanaan pembangunan daerah;
 - d. bangunan dan permukiman;
 - e. RTHP;
 - f. pengadaan tanah;
 - g. hukum; dan
 - h. Mantri Pamong Praja dan Lurah setempat.

Pasal 14

- (1) Dalam hal usulan proposal pengadaan tanah untuk RTHP disetujui, maka dilakukan proses pengadaan tanah.
- (2) Proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Tanah untuk RTHP.
- (3) Tim Pengadaan Tanah untuk RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kantor Pertanahan Daerah dan Perangkat Daerah.

- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. RTHP;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. hukum; dan
 - e. Mantri Pamong Praja dan Lurah setempat.
- (5) Tim Pengadaan Tanah untuk RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Status RTHP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang RTHP mengajukan status RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan status RTHP ditetapkan dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun sekali secara kolektif.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembangunan, Pengelolaan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan

Paragraf 1

Pembangunan

Pasal 16

- (1) Pembangunan RTHP mengacu pada perencanaan RTHP yang telah disusun.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang RTHP melaksanakan pembangunan RTHP.
- (3) Bangunan yang dibangun di RTHP harus mengikuti kaidah bangunan yang ramah lingkungan.
- (4) Pembangunan RTHP dapat berasal disinsentif dan kompensasi pemanfaatan ruang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang RTHP melaksanakan:
 - a. pengelolaan RTHP;
 - b. pemanfaatan RTHP; dan
 - c. pemeliharaan RTHP.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- a. Kemantren;
 - b. Kelurahan;
 - c. LPMK;
 - d. pengurus kampung;
 - e. lembaga sosial masyarakat; dan/atau
 - f. instansi pemerintah atau swasta.

Pasal 18

Pengelolaan RTHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mencakup kegiatan:

- a. pembangunan baru;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pengamanan.

Pasal 19

RTHP tidak dapat dialihfungsikan, dikecualikan alih fungsi RTHP dikarenakan kondisi alam.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan RTHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pemanfaatan RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. olah raga;
 - b. kesenian;
 - c. pemanfaatan taman bermain;
 - d. pertemuan warga masyarakat; dan
 - e. masyarakat lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi dari RTHP.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan RTHP yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam izin pemanfaatan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang RTHP menerbitkan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Pemanfaatan RTHP dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan ekosistem dan tanaman khas Daerah dengan memperhatikan kearifan lokal atau budaya Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan RTHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang RTHP.
- (2) Kemantren, Kelurahan atau penerima manfaat RTHP dapat melakukan pemeliharaan RTHP berupa pemeliharaan ringan/perawatan rutin.

Pasal 24

Pembayaran rekening air dan listrik RTHP dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang RTHP;
- b. LPMK atau organisasi kemasyarakatan di Kelurahan; atau
- c. rukun warga.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 25

- (1) Pengendalian RTHP meliputi:
 - a. target pencapaian luas minimal;
 - b. fungsi dan manfaat; dan
 - c. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang RTHP.
- (3) Pengendalian RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. perizinan;
 - b. pemantauan;
 - c. pelaporan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. penertiban.

Bagian Keempat
Pengawasan
Pasal 26

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap RTHP.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang RTHP.
- (3) Pengawasan RTHP dilakukan terhadap:
 - a. fungsi penggunaan RTHP;
 - b. prosentase komposisi bangunan untuk mengembalikan fungsi RTHP sebagai ruang penyerapan air dan ketersediaan oksigen; dan
 - c. pembangunan fasilitas pendukung terhadap penyandang disabilitas.
- (4) Pengawasan RTHP dilakukan agar penyelenggaraan RTHP dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan tanah melaksanakan monitoring pemanfaatan tanah hasil pengadaan untuk RTHP.

BAB III
FASILITAS UMUM
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 28

Fungsi Fasilitas Umum meliputi sarana:

- a. sosial;
- b. olahraga;
- c. kesenian dan kebudayaan;
- d. pendidikan;
- e. kesehatan;
- f. bermain anak, lansia dan disabilitas; dan
- g. penunjang pelayanan lingkungan hunian.

Bagian Kedua
Perencanaan Dan Pengadaan
Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 29

- (1) Perencanaan Fasilitas Umum berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Tata Ruang.
- (2) Fasilitas Umum yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. sanitasi masyarakat dan air bersih;
 - b. gedung olahraga;
 - c. lapangan olahraga;
 - d. balai kampung/balai RW;
 - e. gedung serbaguna;
 - f. panggung terbuka;
 - g. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - h. Taman Kanak-Kanak;
 - i. perpustakaan; dan
 - j. posyandu.

Pasal 30

- (1) Perencanaan pembangunan dan pengembangan Fasilitas Umum melibatkan para pelaku pembangunan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan dan permukiman serta melibatkan peran serta masyarakat dan lembaga sosial masyarakat.
- (2) Perencanaan pembangunan dan pengembangan Fasilitas Umum memuat jenis, lokasi, luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan dan disain teknis.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 31

Pengadaan Fasilitas Umum diperoleh dari:

- a. alih fungsi lahan milik Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah;
- c. hibah dari instansi vertikal;
- d. hibah dari masyarakat;
- e. hibah yang berasal dari TLSP;
- f. optimalisasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang khusus diperuntukkan menjadi Fasilitas Umum; dan

g. kompensasi pemanfaatan ruang.

Pasal 32

- (1) Penyediaan Fasilitas Umum yang berasal dari pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah diperoleh melalui proses:
 - a. masyarakat mengajukan permohonan Fasilitas Umum melalui ketua kampung/ketua LPMK/Lurah setempat;
 - b. masyarakat mengajukan bidang tanah untuk Fasilitas Umum yang dibutuhkan, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan memanfaatkan bidang tanah tersebut sebagai Fasilitas Umum dari ketua kampung/ketua LPMK/Lurah setempat;
 - c. Ketua kampung/ketua LPMK/Lurah setempat mengajukan proposal pengadaan tanah untuk Fasilitas Umum kepada Walikota diketahui Lurah dan Mantri Pamong Praja setempat dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang menangani pertanahan dan tata ruang; dan
 - d. pengajuan proposal pengadaan tanah untuk Fasilitas Umum diajukan oleh Lurah setempat diketahui oleh Mantri Pamong Praja.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. surat permohonan pengadaan tanah dari pengguna dari ketua kampung/ketua LPMK/Lurah setempat;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pemanfaatan bidang tanah tersebut sebagai Fasilitas Umum dari Mantri Pamong Praja/Lurah/Ketua Kampung/ketua LPMK;
 - c. latar belakang, maksud dan tujuan;
 - d. penjelasan tentang kondisi bidang tanah yang diusulkan;
 - e. luas bidang tanah yang diusulkan;
 - f. denah dan foto lokasi;
 - g. rencana pemanfaatan dan pengelolaan yang antara lain berisi tata kala, anggaran, pengelola harian dan pembagian partisipasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - h. surat penawaran harga dan surat pernyataan sertifikat tidak dalam sengketa dan tidak sedang diagungkan bermaterai dari pemilik tanah;
 - i. foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah/sertifikat tanah;
 - j. foto copy KTP dan Kartu Keluarga identitas pemilik tanah; dan
 - k. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tiga tahun terakhir.

Pasal 33

Pengadaan tanah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat

(1) huruf d dengan ketentuan:

- a. paling sedikit seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) dan/atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. mempunyai akses jalan paling sedikit selebar 1 (satu) meter;
- c. letak tanah diutamakan berada di lingkungan permukiman warga; dan
- d. bidang tanah yang ada dalam kondisi siap dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 34

(1) Proposal pengadaan tanah untuk Fasilitas Umum yang diajukan oleh masyarakat dilakukan pencermatan.

(2) Pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan Daerah dan Perangkat Daerah.

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
- b. perizinan;
- c. perencanaan pembangunan daerah;
- d. bangunan dan permukiman;
- e. RTHP;
- f. pengadaan tanah;
- g. hukum; dan
- h. Mantri Pamong Praja dan Lurah setempat.

Pasal 35

(1) Dalam hal usulan proposal pengadaan tanah untuk Fasilitas Umum disetujui, maka dilakukan proses pengadaan tanah.

(2) Proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum.

(3) Tim Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kantor Pertanahan Daerah dan Perangkat Daerah.

(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
- b. pembangunan dan permukiman;

- c. pengadaan tanah;
 - d. hukum; dan
 - e. Mantri Pamong Praja dan Lurah setempat.
- (5) Tim Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembangunan, Pengelolaan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan
Paragraf 1
Pembangunan

Pasal 36

- (1) Pembangunan Fasilitas Umum mengacu pada perencanaan Fasilitas Umum yang sudah disusun.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan dan permukiman melaksanakan pembangunan Fasilitas Umum.
- (3) Bangunan yang digunakan untuk Fasilitas Umum harus mengikuti kaidah bangunan budaya keistimewaan.
- (4) Pembangunan Fasilitas Umum dapat berasal disinsentif dan kompensasi pemanfaatan ruang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan permukiman melaksanakan:
 - a. pengelolaan Fasilitas Umum;
 - b. pemanfaatan Fasilitas Umum; dan
 - c. pemeliharaan Fasilitas Umum.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Kemantren;
 - b. Kelurahan;
 - c. LPMK;
 - d. pengurus kampung;
 - e. lembaga sosial masyarakat; dan/atau
 - f. instansi pemerintah atau swasta.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mencakup kegiatan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan dan permukiman melaksanakan pengelolaan Fasilitas Umum.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Kemantren;
 - b. Kelurahan;
 - c. LPMK;
 - d. pengurus kampung;
 - e. lembaga sosial masyarakat; dan/atau
 - f. instansi pemerintah atau swasta.

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. olah raga;
 - b. kesenian dan budaya;
 - c. pertemuan warga masyarakat; dan
 - d. penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi dari Fasilitas Umum.

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan Fasilitas Umum yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dalam izin pemanfaatan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Fasilitas Umum menerbitkan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan dan permukiman.
- (2) Kemantren, Kelurahan atau pengelola Fasilitas Umum dapat melakukan pemeliharaan RTHP berupa pemeliharaan ringan/perawatan rutin.
- (3) Pembayaran rekening air dan listrik Fasilitas Umum dilakukan oleh Kementren dan/atau pengelola Fasilitas Umum.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 42

- (1) Pengendalian Fasilitas Umum meliputi:
 - a. fungsi dan manfaat; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan dan permukiman.
- (3) Pengendalian Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. perizinan;
 - b. pemantauan;
 - c. pelaporan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. penertiban.
- (4) Kementren dapat mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan Fasilitas Umum dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan dan permukiman.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 43

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap Fasilitas Umum.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan dan permukiman.

- (3) Pengawasan Fasilitas Umum dilakukan terhadap:
 - a. fungsi penggunaan Fasilitas Umum; dan
 - b. pembangunan fasilitas terhadap penyandang disabilitas.
- (4) Monitoring pemanfaatan tanah hasil pengadaan untuk Fasilitas Umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan tanah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pendanaan pengadaan RTHP dan Fasilitas Umum diusulkan melalui APBD atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. APBN;
 - c. DAK;
 - d. TLSP; atau
 - e. kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Pengusulan anggaran RTHP dan Fasilitas Umum dilakukan setelah Tim Pengadaan Tanah melakukan koordinasi.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan untuk pengusulan anggaran.

Pasal 45

- (1) Kemantren dan Kelurahan dapat mengalokasikan anggaran untuk pengembangan vegetasi dan fasilitas pendukung fungsi RTHP.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang RTHP.

BAB V HIBAH

Pasal 46

RTHP dan Fasilitas Umum yang diperoleh dari Hibah melalui proses sebagai berikut:

- a. penawaran Hibah RTHP dan Fasilitas Umum diajukan oleh perorangan/badan/masyarakat kepada Walikota;

- b. bidang tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh perorangan/badan/masyarakat untuk RTHP dan Fasilitas Umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan tanah dan/atau Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset memproses surat penawaran Hibah;
- d. penawaran Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat :
 - 1. latar belakang, maksud dan tujuan;
 - 2. penjelasan tentang kondisi bidang tanah dan/atau bangunan yang diusulkan;
 - 3. luas bidang tanah dan/atau bangunan yang diusulkan;
 - 4. denah dan foto lokasi;
 - 5. foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah/sertifikat tanah;
 - 6. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga identitas pemilik tanah; dan
 - 7. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 47

- (1) Penawaran Hibah yang telah disampaikan oleh perorangan/badan/masyarakat untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Apabila penawaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka dilakukan proses Hibah tanah untuk RTHP dan Fasilitas Umum.
- (3) Proses hibah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang asset dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan tanah.

BAB VI PERAN SERTA LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Perencanaan, pengadaan, pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan RTHP dan Fasilitas Umum dilaksanakan Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta:
 - a. lembaga sosial masyarakat;
 - b. lembaga/badan; dan/atau
 - c. perseorangan.

(2) Peran serta lembaga sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai perencanaan, kerjasama dalam pengelolaan dan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan RTHP dan Fasilitas Umum, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Januari 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 17